



Jl. Walisongo Km. 10 Semarang 50151 6285694026313

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu / Kelurahan Mangkang Kulon

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
- 2. Membawa Bukti Pelunasan Pembayaran PBB
- 3. Membawa Bukti/Keterangan Kematian dari Rumah Sakit
- 4. Membawa surat pernyataan yang menerangkan dengan sebenarnya bila keluarga meninggal di rumah
- 5. Membawa KTP yang meninggal
- 6. Membawa KK yang meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datang ke Kantor Kelurahan dengan membawa syarat yang diperlukan
- 2. Menyerahkan Kepada Petugas Kelurahan Untuk Di Cek/Teliti Kelengkapan Berkas
- 3. Bila persyaratan sudah lengkap, petugas Kelurahan Membuatkan Surat Pengantar Melalui Aplikasi Siatlas
- 4. Pemohon mengecek kebenaran surat pengantar dan membubuhkan tanda tangan di surat pengantar yang sudah dibuatkan oleh petugas Kelurahan
- 5. Surat Pengantar di Tanda Tangani oleh Kasi
- 6. Pemohon melanjutkan ke Kecamatan untuk Menyerahkan Surat Pengantar yang diberikan oleh Petugas Kelurahan Kepada Kecamatan dan Disdukcapil

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Mangkang Kulon



Jl. Walisongo Km. 10 Semarang 50151 6285694026313

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu / Kelurahan Mangkang Kulon

5 Menit

- 1. Mendaftar
- 2. Menyerahkan Berkas Persyaratan Kepada Petugas
- 3. Petugas Meneliti Berkas Yang Dibawa Oleh Pemohon
- 4. Pembuatan Permohonan Oleh Petugas Melalui Aplikasi Siatlas
- 5. Cetak Permohonan, Penandatanganan Oleh Pemohon, Pengecekan Oleh Kasi kemudian Penandatanganan oleh Kasi
- 6. Pemohon membawa permohonan Pembuatan Akta Kematian yang diberikan oleh petugas Kelurahan ke Kecamatan dan Disdukcapil .

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan